**BAB III**

**PEMBAHASAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER I – 04 PALEMBANG NOMOR 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI**

* + - * 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Pada Putusan Nomor 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta Di Persidangan**

Pembunuhan berencana *(moord*) adalah bagian dari pelanggaran kejahatan terhadap kehidupan. Pelanggaran pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai pelanggaran materil, memerlukan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum hilangnya nyawa orang lain. Selain membutuhkan hilangnya nyawaseseorang, untuk memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP juga mensyaratkan adanya niat untuk melakukan pembunuhan harus direnungkan sebelumnya dan ada waktu yang cukup antara munculnya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu tindak pidana pembunuhan berencana adalah kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Subyek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP dirumuskan sebagai berikut: "siapapun" atau "hij mati". Itulah yang dimaksud dengan siapa pun atau hij mati, adalah satu orang, dan orang ini hanya satu orang, tidak banyak orang atau beberapa orang. [[1]](#footnote-1)

Namun dalam praktiknya, pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Namun, bisa juga dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa tindak pidana antara masing-masing

pelaku tindak pidana tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh berpegangan tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu saja perbuatan pelaku seperti ini tidak memenuhi unsur dalam delik pembunuhan mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Jadi ada kebutuhan akan aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang tersebut. Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur: pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Utrecht bahwa pembelajaran umum berpartisipasi secara tepat diciptakan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuatnya melakukan tindak pidana, padahal perbuatannya sendiri tidak mengandung unsur peristiwa pidana. Padahal bukan pembuat, yaitu perbuatan tidak mengandung unsur peristiwa pidana, tetap saja bertanggung jawab atas dilakukannya suatu peristiwa pidana, karena tanpa ikut serta dalam Dengan mereka, tentu saja, peristiwa kriminal tidak pernah terjadi.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam keputusan itu ada syarat-syaratnya Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah pertimbangan. Itu pertimbangan hakim atau Ratio Putuskan adalah suatu dalil atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasusnya. Dalam praktek sebelum pertimbangan yuridis ini terbukti, maka hakim terlebih dahulu akan menarik kembali fakta-fakta dalam persidangan bahwa timbul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistemnya bukti negative. [[2]](#footnote-2)

Pada putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019/PM.PLG. dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Deri Permana. Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap korban yaitu : Vera Oktaria yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan cara melumpuhkan tubuh korban dan kemudian memutilasi bagain tubuh korban dengan menggunakan alat seperti senjata tajam berupa gergaji.

Pada perkara Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019/PM.PLG. Surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Deri Permana adalah sebagai berikut:

Primair : Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340, “ Barang siapa dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjaa seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Subsidair : Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 338 KUHP berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dipersidangan.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri.
2. Terdakwa menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa per buatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan Militer, yang dididik, dilatih dan di persiapkan oleh negara untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aspek rasa keadilan masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diatur dalam hukum adat maupun norma-norma agama yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat serta merusak ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak berkata dengan sejujurnya hal ini terlihat dari sikap terdakwa dalam memberikan keterangan yang berbelit-belit berkaitan dengan pengakuan yang berubah-ubah bahwa pembunuhan yang dilakukannya tidak direncanakan terlebih dahulu.
4. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di tujukan kepada korban Sdri. Vera Oktaria yang nota bene wanita lemah dan tak bersalah serta bukan musuh TNI, bahkan justru memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa, yaitu sebagai pacar, bertolak belakang dengan kewajiban Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan wanita sesuai dengan 8 wajib TNI, bukan malah membunuhnya dengan keji.
5. Bahwa pembunuhan dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan cara-cara yang sadis dan keji, serta tidak berperikemanusiaan.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan secara keji dan sadis tersebut diikuti dengan perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan jenazah korban sekaligus jejak-jejaknya dengan memutilasi dan upaya pembakaran, seakan-akan telah membunuh seekor binatang yang menjijikkan, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak memilki rasa kemanusiaan.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membunuh korban tidak dimaafkan oleh keluarga korban, ini tercermin dari pernyataan Saksi-4 Sdri. Yulisari Suhartini (Ibu korban) secara langsung di persidangan, selain itu adanya permintaan dari Saksi-3 Sdr. Hadi Winata (Kakak korban) kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan ungkapan “agar hukum dapat tajam seperti pedang”, dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma hukum, norma yang hidup dalam masyarakat dan norma agama, oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat, maka terhadap Terdakwa harus dipisahkan dan dijauhkan dari pergaulan masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer dengan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani sejak penyidikan sampai dengan persidangan akan tetap menjadi pertimbangan pengurangan jika dalam perkara Terdakwa ini, ada putusan yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara sementara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

Barang-Barang :

1. 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO life.
2. 1 (satu) buah koper warna biru gelap lis merah merk POLO TWIN.
3. 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger.
4. 1 (satu) buah gergaji besi warna biru dalam keadaan patah dengan gagang warna merah. 5) 1 (satu) ikat korek api kayu yang diikatkan pada racun nyamuk bakar batangan.
5. 5 (lima) botol air mineral merk Daira 1.5 Liter dan 1 (satu) botol merk Aqua.
6. 2 (dua) Cup air mineral merk Daira.
7. 1 (satu) kotak korek api merk ABC
8. 1 (satu) helai tali sepatu warna hijau.
9. Hand Phone kecil lipat warna putih merk ADVAN HAMMER R3F (tidak hidup) dan 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor +62853255437503 dan +628817230782700.
10. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list hijau stabilo. Nomor urut 1) sampai dengan 11), dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-Surat :

1. Berita Acara dalam Berkas Perkara dan lampirannya atas nama Terdakwa Prada Deri Pramana, Nomor : BP-05/A-05/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 beserta segala surat yang terlampir didalamnya, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum;
2. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor 62/VRJ/MEI/2019/ Rumkit, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pemeriksaan jenazah Sdri. Vera Oktaria, yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat III Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp. KF, dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat visum et repertum. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan dakwaan penuntut umum. Oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif maka hakim dapat memilih 59 salah satu dari kedua dakwaan tersebut. Bahwa hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang pertama. Adapun dalam dakwaan pertama oleh penuntut umum disusun kembali secara subsidaritas. Oleh karenanya untuk pertama kali hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan lebih dulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019/PM.PLG terhadap unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur Dengan Sengaja/Opzettelijk

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan sela lu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

1. Unsur Direncanakan Lebih Dahulu

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

1. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu.
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang.
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang.
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsurunsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukti lain berupa Visum Et Repertum serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang.

1. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan.

Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana.

* + - * 1. **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer I – 04 Palembang Nomor 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI.**

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتال dari fi‟il madhi قتل yang artinya membunuh. Pembunuhan (*al-qatl*). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan aljinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia). Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan “Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang” (Audah, 1992 Juz 2:6). Menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Zuhaili, 1984:2:7). Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.[[3]](#footnote-3)

Dasar hukum pembunuhan dalam islam

يَا أَيُّهَا ​​​​الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم﴿۱۷۸﴾وَ لَـكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓـاُولِىۡ الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ﴿۱۷۹﴾‏

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.* (QS. Al-Baqarah: 178-179).

**Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 178-179:** ini diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketenteraman. Juga umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan menuruti hawa nafsu.

Ayat 178:

Ayat ini menetapkan suatu hukuman kisas yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisas berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut.
2. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka kisas berlaku bagi budak pembunuhan.
3. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Ayat 179 :

Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman kisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketenteraman. Karena dengan pelaksanaan hukum kisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturutkan hawa nafsunya saja, dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya. Tafsir al-Manar telah memberikan uraian panjang lebar tentang kebaikan hukuman kisas dan hukuman diat yang dibawa oleh Alquran; dengan memberikan bermacam-macam perbandingan tentang perundang-undangan, serta tingkah laku umat manusia, baik di timur maupun di barat, dan memberikan analisis beberapa pendapat para sarjana hukum. [[4]](#footnote-4)

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembunuhan

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda beda sesuai cara pandang masing-masing. Berikut ini penjabarannya. Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja menurut Imam Malik adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau dimaksudkan. untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak dibidik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh. Semua ini termasuk pembunuhan menyerupai sengaja jika korbannya meninggal karena ia sengaja memukul walaupun tidak berniat membunuh. Ini dinamakan tersalah yang disengaja atau sengaja yang tersalah karena berkumpulnya faktor sengaja dan tersalah, pelaku sengaja dalam perbuatannya, tetapi tersalah dalam pembunuhan.[[5]](#footnote-5)

Adapun hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan

Hukuman pembunuhan sengaja

Dalam pembunuhan sengaja, hukum Islam memiliki hukuman lebih dari satu. Di antaranya ada yang hukuman pokok dan ada yang hukuman tambahan, yaitu: [[6]](#footnote-6)

1) Hukuman pokok

a) Qishash

Menurut hukum Islam, hukuman qishash wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja, qishash adalah hukuman setimpal yaitu membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan. Untuk menjatuhkan hukuman qishash, baik dalam pembunuhan yang didahului ancaman, maupun tidak hal tersebut hukumannya sama. Begitu juga sama bagi pembunuhan yang disertai atau tidak disertai tindak pidana lain. Kecuali dalam kasus hirabah yaitu pembunuhan yang disertai dengan pencurian, maka hukumannya adalah qishash dan penyaliban. [[7]](#footnote-7)

1. Syarat-Syarat Hukuman Qishas

Syarat-syarat pelaku yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman ada 3 macam,yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Pelaku harus orang mukallaf, yaitu balig dan berakal. Dengan demikian, hukuman qishas tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila.
2. Pelaku melakukan pembunuhan sengaja Menurut jumhur bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki hilangnya nyawa, tetapin menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.
3. Pelaku harus mempunyai kebebasan Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan dapat dihukum, tetapi menurut jumhur bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum.
4. Analisis Keterkaitan Antara Putusan Hakim Dengan Jarimah Qishash Pada Hukum Pidana Islam.

Adapun analisis mengenai kaitan antara dalil-dalil yang sebagaimana dimaksud tentang kasus pembunuhan pada putusan hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 78-K/PM 1-04/AD/VII/2019 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kemudian dalil-dalil yang terkait seperti dalam surah Al-Baqarah 178-179, kasus pembunuhan dengan sengaja ini yang dilakukan oleh anggota tni ini jika dikaitkan dengan hukum pidana islamnya yaitu hukuman yang berlaku untuk seorang pelaku tersebut yaitu jarimah qishash, sebagaimana yang telah ada didalam surah al-baqarah sebelumnya artinya adalah tentang hukuman qishash yang berkenaan dengan tindakan pembunuhan tersebut.

Kemudian pada putusan hakim sebelumnya dijelaskan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan atau pembunuhan berencana artinya pembunuhan tersebut didasarkan oleh hawa nafsu sipelaku tersebut. Jika dikaitkan dengan hukuman pidana islam pelaku yang telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut akan dikenakan dengan hukuman qishash, yang mana bias ditafsirkan pada ayat 178 Al-Baqarah yaitu apabila orang yang merdeka membunuh atau melakukan tindakan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka diwajibkan atas kamu hukum qishash,nyawa dibalas dengan nyawa perbuatan dibalas dengan hukuman yang setimpal sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban itu sendiri.

Kesimpulannya jika pada putusan hakim tersebut adapun aturan hukum yang telah ditetapkan yaitu hukuman pada pasal 340 KUHP penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun berdasarkan putusan hakim, sedangkan jika dipandangan hukum islam hukuman yang berkenaan dengan adanya kasus pembunuhan tersebut yaitu hukuman qishash.

1. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. (Jakarta: Rajawali Press), 2014, 70 [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah, *Negatief wettelijke bewijstheorie merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (dubble en grondslag) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan*, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 256. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Warson Munawwir*, Al-Munawwir,* , (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2012), 172. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tafsir surah al-baqarah ayat 178-179, diakses 10 nov 2022.

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179/amp/> [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Qadir, At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad ‘iy, terj. Tim Tsalisah jilid 3,( Bogor: Kharisma Ilmu, 1964.), diakses 09 nov 2022, google book. [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: J-ART, 2014). Diakses 09 nov 2022, google book. [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 121, google book, diakses tanggal 15 oktober 2022. [↑](#footnote-ref-8)